



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Kota Sumenep, Sumenep, Jawa Timur 69417
Telp. (0328) 662325 Fax. (0328) 662322
Email : disdik@sumenepkab.go.id website : <http://disdik.sumenepkab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
NOMOR. 100.3.12/2659/101.3/2025**

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria dalam penyelenggaraan sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan telah diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120100540324 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** kepada :

Nama Sekolah : **SMP TAHFIDZ NURUL ISLAM**
NPSN : 70026405
Alamat : Jl. KH. Moh. Sirajuddin No. 03 Desa Karangcempaka
Kec. Bluto, Kab. Sumenep
Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM
a. Alamat : Jl. KH. Moh. Sirajuddin No. 03 Desa Karangcempaka
Kec. Bluto, Kab. Sumenep
b. Akta Notaris
- Nomor : 53
- Tanggal : 18 Januari 2012

KETERANGAN :

- Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : **18 Maret 2025 s.d 17 Maret 2028;**
- Izin ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Sumenep, 29 Juli 2025

Kepala



Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197210021992011001

